

Depok, 11 January 2023

Nomor : 008.31/SKEP-MUTU/I/2023

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : UD SUMBER ARTHA  
No. IUIPHHK : No. 9/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017  
Alamat : Jl. Raya Tukum Km.3, Dusun Krajan RT.22/RW.07, Ds/Kel. Tukum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-226  
Tanggal Terbit : 2 December 2020  
Tanggal Berakhir : 1 December 2026

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN**  
**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU UD SUMBER ARTHA**  
**Nomor : 008.31/SKEP-MUTU/I/2023**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : UD SUMBER ARTHA  
No.IUIPHHK : No. 9/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017  
Alamat : Jl. Raya Tukum Km.3, Dusun Krajan RT.22/RW.07, Ds/Kel. Tukum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-226  
Tanggal Terbit : 2 December 2020  
Tanggal Berakhir : 1 December 2026

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 11 January 2023 karena sampai waktu yang ditetapkan UD SUMBER ARTHA tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan 1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 11 January 2023



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No. : 007.3/SKEP-MUTU/I/2023**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA UD SUMBER ARTHA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
  - b. bahwa sampai dengan bulan Desember 2022 UD SUMBER ARTHA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 1 VLK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) UD SUMBER ARTHA
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0785a.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2020 Tanggal 19 October 2020 antara UD SUMBER ARTHA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-226 atas nama UD SUMBER ARTHA  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD SUMBER ARTHA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD SUMBER ARTHA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : UD SUMBER ARTHA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke- 1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 11 April 2023  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini UD SUMBER ARTHA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-226 atas nama UD SUMBER ARTHA akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD SUMBER ARTHA
5. Arsip.